



**P U T U S A N**

**Nomor 92 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : ERDAWATI panggilan ERDA;  
Tempat Lahir : Kubang Ciliang;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ Tahun 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kubang Ciliang Jorong Tengah Padang  
Nagari Cupak, Kecamatan Gunung  
Talang, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh ;

1. Hakim sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
3. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Erdawati Pgl. Erda dengan identitas seperti tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Tengah Padang Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan



barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa telah menggarap sawah milik dari kaum saksi Eddy Salim Datuak Basa sejak tahun 1987 dengan cara sistem bagi hasil, yaitu setiap kali sawah tersebut panen maka Terdakwa harus menyerahkan sebagian dari hasil panen tersebut kepada saksi Eddy Salim Datuak Basa, sebagaimana yang menggarap sawah milik kaum saksi Eddy Salim Datuak Basa tersebut sebelumnya yaitu paman Terdakwa yang bernama Rusin Gelar Lelo Kayo;
- Bahwa hasil panen dari sawah tersebut secara keseluruhannya diluar upah biasanya sekitar 1.040 (seribu empat puluh) sukat padi dan separohnya dari hasil panen tersebut saksi Eddy Salim Datuak Basa memperoleh bagian sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) sukat padi dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2014, Terdakwa telah menyerahkan bagian hasil panen kepada saksi Eddy Salim Datuak Basa sejumlah 160 (seratus enam puluh) sukat padi dari hasil panen sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) sukat padi, sehingga diperkirakan masih tersisa hasil yang belum dipanen sekitar 720 (tujuh ratus dua puluh) sukat padi;
- Bahwa pada waktu panen hari Minggu tanggal 2 November 2014 terhadap sisa sekitar 720 (tujuh ratus dua puluh) sukat padi yang belum dipanen sebelumnya tersebut, seharusnya saksi Eddy Salim Datuak Basa memperoleh bagian hasil panen tersebut sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) sukat padi, namun bagian hasil panen tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Eddy Salim Datuak Basa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Eddy Salim Datuak Basa mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erdawati Pgl. Erda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dengan yang didakwakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 45 /Pid.B /2015 /PN.Kbr., tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erdawati Pgl. Erda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 124 /PID /2015 /PT.PDG., tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 9 Juli 2015 Nomor 45 /Pid.B /2015 /PN.KBR., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Erdawati Pgl. Erda telah terbukti tetapi perbuatannya itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 /Akta.Pid /2015 /PN.Kbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 92 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi bertanggal 29 Oktober 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 2 November 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP) terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 2 November 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah mengadili perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan telah melampaui wewenangnyanya, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 124 /PID /2015 /PT.PDG., tanggal 16 September 2015, menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata antara Terdakwa dengan saksi Eddy Salim Datuak Basa telah membuat perjanjian bagi hasil penggarapan tanah, yaitu Terdakwa sebagai penggarap dan Eddy Salim Datuak Basa sebagai pemilik tanah, dan berdasarkan fakta hukum pula ternyata tidak didapatkan berapa fakta berapa hasil panen senyatanya secara real dari keseluruhan, bukan biasanya sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan maupun keterangan saksi sehingga dari hasil panen itu bisa ditentukan bagian masing sesuai perjanjian yang telah disepakati” (paragraf 3, halaman 4);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 92 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak satupun diperoleh fakta hukum baik dari keterangan saksi, bukti surat ataupun dari keterangan Terdakwa bahwa antara Eddy Salim Datuak Basa dengan Terdakwa ada membuat perjanjian, sehingga dengan pertimbangan tersebut telah menyesatkan/mengaburkan dalam pembuktian kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa sistim penggarapan paroan/memperduai lahan sawah di daerah Sumatera Barat menurut tatanan Hukum Adat Minangkabau pada umumnya khususnya di Nagari Cupak (Tempat Kejadian Perkara) adalah semacam kebiasaan sebagai bentuk toleransi dari pemilik lahan kepada penggarap yang tidak memiliki lahan agar penggarap untuk dapat memperoleh penghidupan dari menggarap lahan pemilik lahan yang sah;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi juga telah lalai dalam mempertimbangkan kerugian dari saksi Eddy Salim Datuak Basa dengan menyebutkan tidak didapatkan fakta berapa hasil panen senyatanya secara real dari keseluruhan, bukan biasanya sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan maupun keterangan saksi sehingga dari hasil panen itu, bahwa fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tinggi tersebut jelas sangat keliru dan ketidakjelian Hakim Pengadilan Tinggi dalam memahami fakta hukum yang ada dipersidangan, bahwa adalah sangat pantas kiranya dalam Dakwaan Penuntut Umum menyebutkan jumlah hasil panen tersebut dengan kalimat frasa "biasanya" hal tersebut dikarenakan berdasarkan penghitungan hasil panen sebelumnya pada lahan sawah milik saksi Eddy Salim Datuak Basa yang digarap oleh Terdakwa, bahwa pada saat kejadian dengan keadaan Terdakwa yang tidak melaporkan hasil panen yang diperoleh secara real/nyata jelas juga tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan penghitungan secara real dari hasil panen yang diperoleh pada waktu itu, keadaan tersebut juga dengan pertimbangan yang mungkin lupa dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dimana adalah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 92 K/Pid/2016





tidak akan sama hasil panen suatu lahan yang digarap oleh petani antara panen sebelumnya, panen sekarang dan panen yang akan datang karena hasil panen dari tiap kali panen tersebut bisa saja berlebih atau pun bisa saja berkurang dari panen yang sekarang dengan yang sebelumnya ataupun terhadap panen berikutnya yang bisa disebabkan oleh faktor jenis benih yang ditanam, keadaan cuaca ataupun dan atau tidaknya serangan hama atau penyakit tanaman lainnya, namun dipersidangan secara jelas dan tegas baik dari saksi Eddy Salim Datuak Basa maupun dari saksi lainnya telah menyatakan jumlah kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan yang didakwakan;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menilai kekuatan dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk dijadikan pertimbangan putusan perkara *a quo* ditingkat banding, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan “...., apalagi berdasarkan keterangan saksi Musnar, Murni, Syafrudin dan Amrizal yang menerangkan antara lain bahwa yang diambil Terdakwa tersebut merupakan upah hasil kerja pada Musnar...dst...” (paragraf empat halaman 4 halaman putusan);

Kekeliruan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi MUSNAR Glr. MANDARO SUTAN dan saksi AFRIZAL Glr. LELO KAYO, yang diajukan Terdakwa dipersidangan sebagai saksi yang menguntungkan kepada Terdakwa masih mempunyai hubungan tali darah dengan Terdakwa sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut dipersidangan tanpa dibawah sumpah, dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP bahwa "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";



Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dipersidangan baik dari saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari keterangan saksi lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi justru menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai pertimbangannya dalam putusan perkara *a quo* di tingkat banding, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa "hanya menerima upah dari saksi MUSNAR";

Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Padang harus lebih teliti dan cermat membaca dan memahami keterangan dari saksi-saksi tersebut sebelum diambil sebagai pertimbangan putusan. Bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut telah sangat jelas dan nyata dipersidangan tidak dapat menjelaskan secara pasti kapan kejadian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa demikian juga jika keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang juga saling berbeda kapan waktu kejadiannya;

Bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan penggelapan pada hari Minggu tanggal 02 November 2014, keadaan waktu tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dimana keterangan tersebut diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut sebelumnya juga telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang terdapat dalam berkas perkara *a quo* yang dibuat oleh Penyidik Polsek Gunung Talang, sedangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak dapat dengan jelas menyebutkan kapan waktu kejadiannya yang mana oleh saksi MUSNAR menyebutkan tanggal 26 Desember 2014 dan keterangan saksi MUSNAR



tersebut juga bekeseesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingganya sangatlah jelas bahwa pada saat Terdakwa memanen sawah milik saksi EDDY SALIM DATUAK BASA pada tanggal 2 November 2014 Terdakwa tidak menyerahkan bagian hasil panen kepada saksi EDDY SALIM DATUAK BASA selaku pemilik lahan dan jika memang alibi Terdakwa bekerja menerima upah kepada saksi MUSNAR pada tanggal 26 Desember 2014 tersebut adalah juga tidak pantas dan beralasan saksi EDDY SALIM DATUAK BASA meminta bagiannya kepada Terdakwa karena bukan hak dari saksi EDDY SALIM DATUAK BASA, sehingganya dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi ini juga berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* di tingkat banding tidaklah sempurna dalam menilai keseluruhan dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan hanya menitikberatkan pertimbangannya kepada alat bukti keterangan dari saksi yang menguntungkan Terdakwa dipersidangan (saksi *adechage* yang dihadapkan tanpa disumpah di persidangan) dan mengabaikan alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (saksi yang disumpah dan ada dalam berkas perkara), keadaan tersebut dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman empat paragraf tiga dan empat putusan perkara *a quo* di tingkat banding, sehingganya sangatlah tepat jika Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*, demi tegaknya hukum dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama sebagai pedoman yang kemungkinan dapat dilakukan oleh penggarap lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tentang putusan *Onstlag Van Rechtsvervolging* (melepaskan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 92 K/Pid/2016





Terdakwa dari segala tuntutan hukum) karena bukan merupakan tindak pidana tapi masuk dalam ranah perdata karena adanya perjanjian bagi hasil termaksud, sedangkan alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,  
ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :  
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 92 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)